GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan;

b. bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Aceh belum terlembaga secara transparan, akuntabel, inklusi dan berkelanjutan;

c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Aceh mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang.../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1499);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh.../3

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh;
7. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan, menyalurkan aspirasi, usulan, atau saran berkenaan dengan penyusunan kebijakan Pemerintah Aceh, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan aset dan sumber daya alam Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik, serta layanan informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh.
8. Pembangunan adalah adalah segala upaya sistematik dari Pemerintah Aceh, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh secara berkelanjutan.
9. Pemangku Kepentingan adalah unsur SKPA, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya secara pribadi dan kelompok yang memiliki komitmen dalam partisipasi masyarakat dalam Pembangunan yang bertanggung jawab.
10. Kebijakan Pemerintah Aceh adalah kebijakan yang bersifat mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang dituangkan dalam bentuk Produk Hukum Aceh yang bersifat mengatur.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh.
12. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Aceh.
13. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Aceh yang bertanggung jawab.
14. Kelompok Rentan adalah individu atau masyarakat yang menghadapi risiko tinggi terhadap masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat kurangnya akses ke sumber daya dan layanan, serta pengalaman diskriminasi, bagian dari kelompok rentan diantaranya: anak, orang muda, lansia, perempuan, disabilitas, dan masyarakat miskin.
15. Warga Negara adalah individu dan/atau orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Rencana.../4

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh selanjutnya disingkat RPJPA adalah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh selanjutnya disingkat RPJMA adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Aceh yang penyusunannya berpedoman pada RPJPA dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh, lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Pemerintah Aceh selanjutnya disingkat RKPA adalah penjabaran dari RPJMA memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Rencana Strategis SKPA yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA yang disusun dengan berpedoman pada RPJMA dan bersifat indikatif.
20. Rencana Kerja SKPA selanjutnya disebut Renja SKPA adalah dokumen SKPA yang disusun berpedoman pada Renstra SKPA dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi.
21. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Media Pers adalah kelompok kerja yang terorganisasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas secara serempak atau lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha-usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Layanan Informasi adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah, lembaga publik, atau pihak lainnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat guna mendukung partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
25. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Pasal 2.../5

Pasal 2

(1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan berasaskan:

a. demokratis;
b. akuntabel;
c. transparan;
d. inklusif;
e. responsif; dan
f. non diskriminasi;

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bertujuan:

a. mendorong keterlibatan aktif Masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah Aceh, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan aset dan sumber daya alam Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik, serta layanan informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
b. mempercepat pembangunan yang berkeadilan, terarah, terpadu, efektif, dan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, serta peningkatan daya saing Aceh;
c. memfasilitasi dialog antara Masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam rangka menciptakan kebijakan yang responsif dan inklusif serta non diskriminasi;
d. memperkuat dukungan dan kolaborasi antar pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. meningkatkan demokratisasi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. subjek, kriteria, objek, dan bentuk Partisipasi Masyarakat;
b. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Qanun Aceh dan kebijakan Pemerintah Aceh;
c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
d. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Aceh;
e. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
f. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi;
g. layanan informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
h. pembinaan dan pengawasan;
i. penghargaan; dan
j. pendanaan;

BAB II.../6

BAB II

SUBJEK, KRITERIA, OBJEK DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Subjek dan Kriteria Partisipasi Masyarakat

Pasal 5

(1) Subjek Partisipasi Masyarakat terdiri atas:
   a. orang perorangan;
   b. Kelompok Masyarakat;
   c. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
   d. Kelompok Rentan.

(2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
   a. menguasai permasalahan yang akan dibahas;
   b. memiliki latar belakang keilmuan/keahlian;
   c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
   d. terkena dampak secara langsung dari substansi yang dibahas.

(3) Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dan Kelompok Rentan yang ikut berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus menunjuk perwakilannya.

Bagian Kedua

Objek Partisipasi Masyarakat

Pasal 6

Objek Partisipasi Masyarakat meliputi:

a. penyusunan kebijakan Pemerintah Aceh;
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Aceh;
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam; dan
d. penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

(1) Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. konsultasi Publik;
   b. penyampaian aspirasi;
   c. rapat dengar pendapat umum;
   d. kunjungan kerja;
   e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
   f. jajak pendapat;
   g. pengantar dan sosialisasi;
   h. pengumpulan aspirasi;

i. analisis.../7

i. analisis dan penyusunan rencana;
j. pelaksanaan;
k. studi banding;
l. pemantauan dan evaluasi; dan
m. umpan balik dan penyempurnaan.

(2) Selain bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk Partisipasi Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN QANUN ACEH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 8

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan:

a. Qanun Aceh; dan
b. Peraturan Gubernur Aceh.

Pasal 9

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Qanun Aceh dan Kebijakan Pemerintah Aceh yang mengatur dan membebani Masyarakat.

(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran pembangunan Aceh;
b. rencana tata ruang;
c. pengelolaan aset dan sumber daya alam;
d. pajak;
e. retribusi;
f. perizinan;
g. pengaturan pemberian sanksi dan penghargaan kepada masyarakat;
h. pengaturan lainnya yang berdampak sosial;
i. pengaturan yang berkaitan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh; dan/atau
j. pengaturan lainnya yang menjadi kewenangan Aceh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman teknis.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan

Pasal 10

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh.

(2) Dokumen.../8

(2) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. RPJP Aceh;
b. RPJPM Aceh; dan
c. RKP Aceh.

(3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada setiap tahapan.

(4) Pemerintah Aceh memfasilitasi penyediaan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan dan pengaduan masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Aceh.

(5) Usulan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbasis elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyampaian usulan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik diatur dalam pedoman teknis.

Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh melalui SKPA mengikutsertakan Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPA.

(2) Dokumen perencanaan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Renstra SKPA; dan
b. Renja SKPA.

(3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan.

Pasal 12

(1) Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Aceh melakukan penyebarluasan:
a. rancangan awal RPJP Aceh;
b. rancangan RPJP Aceh;
c. rancangan awal RPJM Aceh;
d. rancangan rencana strategis SKPA;
e. rancangan RPJMA;
f. rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh;
g. rancangan Rencana Kerja SKPA ; dan
h. rancangan Rencana Kerja Pemerintah Aceh.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dalam pedoman teknis.

Bagian Kedua.../9

Bagian Kedua
Penganggaran Pembangunan Aceh
Pasal 14

(1) Dalam Penganggaran Pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh mengikutsertakan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Aceh
Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan Pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh mendorong partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman teknis.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Pengevaluasian Pembangunan Aceh
Pasal 16

(1) Pemerintah Aceh mengikutsertakan Masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian Pembangunan Aceh.
(2) Masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian Pembangunan Aceh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman teknis.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM ACEH
Pasal 17

(1) Pemerintah Aceh mengikutsertakan Masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan aset dan/atau SDA Aceh.
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan.../10

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan aset dan/atau SDA Aceh diatur dalam pedoman teknis.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 18

(1) Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Aceh mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1), Masyarakat berhak:
   a. mengetahui standar pelayanan;
   b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
   c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
   d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
   e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
   h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
   i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam pedoman teknis.

BAB VII
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI
Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh memberikan dukungan penguatan kapasitas bagi masyarakat dan Organisasi Masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam Pembangunan.

(2) Dalam memberikan dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh dapat menjalin kemitraan dengan Institusi Pendidikan/Akademisi, Organisasi Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat, Media Pers, dan Dunia Usaha.

(3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pedoman teknis.

BAB VIII.../11

BAB VIII
LAYANAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pasal 20

(1) Dalam meningkatkan keterpaduan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengendalian, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi, dibentuk tim koordinasi partisipasi masyarakat.
(2) Dalam pemenuhan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan upaya sebagai berikut:
   a. menyediakan akses yang terbuka dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui berbagai jenis layanan informasi, kecuali informasi yang dikecualikan dan dirahasiakan;
   b. menyediakan akses yang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui berbagai jenis layanan informasi;
   c. menyediakan sarana untuk menerima masukan, usulan, atau saran dari masyarakat mengenai kebijakan dan program yang akan atau sedang dilaksanakan;
   d. menggunakan teknologi dan media digital untuk memperluas jangkauan layanan informasi, khususnya kepada masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau; dan
   e. menjamin bahwa informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh atau diakses masyarakat melalui:
   a. portal atau situs *web* Pemerintah Aceh;
   b. media sosial;
   c. aplikasi *mobile*;
   d. forum diskusi;
   e. sistem pemberitahuan dan peringatan;
   f. konsultasi publik;
   g. pelatihan dan lokakarya dan partispatif;
   h. siaran publik;
   i. papan pengumuman digital dan/atau konvensional;
   j. selebaran dan brosur;
   k. kegiatan seni dan budaya;
   l. sosialisasi hasil penelitian;
   m. penyuluhan; dan
   n. ceramah.
(4) Jenis layanan informasi yang dikecualikan dan dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

(1) SKPA terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Aceh, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan aset dan sumber daya alam Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik, serta layanan informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dapat dibantu oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Aceh.
(4) SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Gubernur melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemangku kepentingan.

Pasal 23

(1) Gubernur melakukan Pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPA.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Pelaporan dari Masyarakat; dan
    b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan partisipasi Masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam pedoman teknis.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

a. piagam.../13

a. piagam;
b. piala; dan/atau
c. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman teknis.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 26

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 13